



PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONTIANAK,

- Menimbang :
- a. bahwa semakin pesatnya Pembangunan dan kemajuan teknologi dewasa ini, serta untuk menjamin ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat yang melakukan kegiatan usaha guna pengendalian dan pengawasan atas dampak yang timbul, sehingga dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur tentang Izin Gangguan;
 - b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 15 Tahun 1995 tentang Izin Undang-Undang Gangguan perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak tentang Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1993 tentang Izin Mendirikan Bangunan dan Izin Undang-Undang Gangguan Bagi Perusahaan Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONTIANAK

dan

BUPATI PONTIANAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pontianak.

4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
5. Pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Kepala Daerah yang tugas, wewenang dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan pemeriksaan dibidang Retribusi Daerah.
6. Kegiatan Usaha dan Jasa adalah seluruh kegiatan usaha dan jasa yang dilakukan secara teratur dalam suatu bidang usaha tertentu yang menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan / atau gangguan dengan maksud untuk mencari keuntungan.
7. Izin gangguan adalah Izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan atau menjalankan usaha sesuai Undang-Undang Gangguan
8. Retribusi Izin adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
9. Gangguan adalah Dampak yang diperkirakan timbul dari jenis kegiatan usaha tertentu.
10. Indeks Lokasi adalah angka klasifikasi tempat usaha atau kegiatan sesuai dengan lokasi peruntukannya.
11. Indeks Gangguan adalah angka indeks besar kecilnya gangguan yang mungkin ditimbulkan oleh kegiatan usaha yang dilakukan.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Lembaga Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
18. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
19. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.

20. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
21. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II RETRIBUSI

Bagian Pertama Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Izin Gangguan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pembayaran atas pemberian izin gangguan kepada orang pribadi atau badan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Izin adalah jenis pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Izin Gangguan.

Bagian Kedua Golongan Retribusi

Pasal 5

Retribusi Izin Gangguan termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Setiap perorangan atau badan yang akan membuka kegiatan usaha tertentu harus memiliki izin gangguan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha harus mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Tata cara permohonan izin ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Izin tak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa izin Bupati.
- (2) Setiap perubahan jenis usaha dan atau menambah kegiatan usahanya wajib memperbaharui izin yang telah ada dengan mengajukan permohonan kepada Bupati.
- (3) Apabila Pengusaha menghentikan atau menutup kegiatan usahanya wajib memberitahukan dan mengembalikan izin kepada Bupati.

Pasal 8

Khusus bidang usaha yang menggunakan Fasilitas Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pemberian izin disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV MASA BERLAKUNYA IZIN

Pasal 9

- (1) Izin Gangguan yang diberikan mempunyai masa berlaku selama kegiatan usahanya masih dilaksanakan/berjalan.
- (2) Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan, pemegang izin wajib melaksanakan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Pasal 10

Izin dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. pemilik / pemegang izin menghentikan / menutup tempat usahanya;
- b. pemilik / pemegang izin mengubah / menambah jenis usahanya;
- c. pemilik / pemegang izin memperluas tempat usahanya tanpa izin Bupati Pontianak;
- d. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
- e. ditutup / dihentikan usahanya karena melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku; dan
- f. pemilik / pemegang izin tidak mengadakan usahanya selama 6 (enam) bulan berturut-turut sejak diterbitkan surat izin.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 11

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Jenis Usaha (JU), Tarif Lingkungan (TL), Luas Ruang Tempat Usaha (TU), Indeks Gangguan (G), Indeks Lokasi (L).
- (2) Besarnya Nilai Indeks ditentukan berdasarkan peruntukan lokasi.